



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/405 /Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Bupati Magetan Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Magetan (berita Daerah Kabupaten magetan Tahun 2021 Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Magetan dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.



Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/405/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

---

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN MAGETAN

A. Sub Koordinator pada Sekretariat Dinas, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program kegiatan;
2. menyiapkan data penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
3. menganalisa data, menyusun program kegiatan dan Rencana Kerja (Renja);
4. melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
5. menginventarisir data hasil kegiatan untuk bahan menyusun laporan hasil kegiatan;
6. menghimpun data dan menyusun laporan monitoring, evaluasi hasil rencana kerja, realisasi fisik dan anggaran, Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
7. mengelola dokumen perjanjian kinerja;
8. mengoordinasikan, menghimpun pelaksanaan penyusunan Standar Pelayanan (SP), Standar Operating Prosedur (SOP) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
9. menyiapkan data untuk Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP); dan
10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. Sub Koordinator pada Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Pangan dan Kulit mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja kegiatan di bidang pangan dan produk kulit;
2. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang pangan dan produk kulit;
3. melaksanakan fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar

industri ijin usaha industri pangan dan produk kulit;

4. melaksanakan pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah dan sentra-sentra industri pangan dan produk kulit;
5. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri pangan dan produk kulit;
6. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri pangan dan produk kulit;
7. melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia dan Aparatur industri pangan dan produk kulit;
8. melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan-kegiatan industri pangan dan produk kulit;
9. melakukan pembinaan dan penataan asosiasi industri pangan dan produk kulit;
10. melakukan monitoring , evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri pangan dan produk kulit; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Industri Pangan, Kulit, Hasil Hutan dan Kerajinan.

C. Sub Koordinator pada Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Sandang dan Aneka, mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja kegiatan di bidang sandang dan aneka;
2. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang sandang dan aneka;
3. melaksanakan fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri ijin usaha industri sandang dan aneka;
4. melaksanakan pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan industri kecil menengah dan sentra-sentra industri sandang dan aneka;
5. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri sandang dan aneka;
6. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri sandang dan aneka;
7. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia industri dan aparatur industri sandang dan aneka;
8. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan-kegiatan industri sandang dan aneka;

9. melakukan pembinaan dan penataan asosiasi industri sandang dan aneka;
  10. melakukan monitoring , evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri sandang dan aneka; dan
  11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka.
- b. Sub Koordinator Bahan Bangunan dan Logam mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja kegiatan di bidang industri bahan bangunan dan logam;
  2. melaksanakan koordinasi kegiatan bidang bahan bangunan dan logam;
  3. melaksanakan fasilitasi/rekomendasi penerbitan tanda daftar industri ijin usaha industri bahan bangunan dan logam;
  4. melaksanakan pemberian fasilitas dalam rangka pengembangan industri kecil menengah dan sentra-sentra industri bahan bangunan dan logam;
  5. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri bahan bangunan dan logam;
  6. melaksanakan fasilitasi pengembangan dan penerapan teknologi industri bahan bangunan dan logam;
  7. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia industri dan aparatur industri bahan bangunan dan logam;
  8. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan-kegiatan industri bahan bangunan dan logam;
  9. melakukan pembinaan dan penataan asosiasi industri bahan bangunan dan logam;
  10. melakukan monitoring , evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang industri bahan bangunan dan logam; dan
  11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Industri Sandang, Bahan Bangunan, Logam dan Aneka.
- D. Sub Koordinator pada Bidang Perdagangan, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Bina Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja kegiatan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen;
  2. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pengembangan kegiatan usaha perdagangan dan perlindungan

- konsumen;
3. melaksanakan pemberian rekomendasi izin meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG);
  4. melaksanakan pembinaan, pengawasan monitoring dan evaluasi pelaksanaan izin meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG);
  5. melaksanakan pembinaan pengawasan monitoring dan evaluasi kegiatan usaha perdagangan dan perlindungan konsumen;
  6. melaksanakan sosialisasi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
  7. menyusun informasi *database* barang dan jasa;
  8. menyusun sistem dan jaringan informasi perdagangan;
  9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.
- b. Sub Koordinator Promosi dan Kemitraan mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kegiatan Promosi Kemitraan;
  2. melaksanakan koordinasi dalam rangka kegiatan Promosi Kemitraan;
  3. memfasilitasi para pengusaha Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) serta mempromosikan dan memasarkan hasil produk;
  4. menyusun profil produk hasil Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM);
  5. mengevaluasi terhadap hasil produk Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai dasar peningkatan mutu produk;
  6. melaksanakan pembinaan kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam pengembangan hasil produk;
  7. melaksanakan fasilitasi dalam rangka pengembangan produk dan kegiatan temu usaha;
  8. menyiapkan bahan dalam rangka kegiatan Promosi Kemitraan;
  9. menyusun rencana kegiatan kerjasama antara lembaga dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM);
  10. melaksanakan koordinasi dalam rangka membangun kerjasama antara lembaga dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) dalam bentuk temu usaha;
  11. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap

- kegiatan kerjasama antara lembaga dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM);
12. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM);
  13. melaksanakan evaluasi dan pengembangan kerjasama antara lembaga penyandang dana dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM); dan
  14. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

E. Sub Koordinator pada Bidang Pasar, terdiri dari:

a. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas:

1. merencanakan, merumuskan dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan pasar;
2. merencanakan, merumuskan perbaikan/rehabilitasi sarana dan prasarana di lingkungan pasar;
3. melaksanakan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana di lingkungan pasar; dan
4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pasar.

b. Sub Koordinator Retribusi, Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas:

1. menyusun rencana penerimaan retribusi, sewa los dan bedak pasar;
2. melaksanakan pembinaan teknis pemungutan;
3. meneliti dan memberikan pertimbangan izin penggunaan tempat berjualan di kawasan pasar (Surat Keterangan Penempatan Hak Tempat Jualan (SKHPTJ));
4. membina dan mengendalikan ketertiban dan keamanan pedagang di dalam pasar;
5. melaksanakan pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan di dalam pasar dalam radius 200 (dua ratus) m;
6. melakukan penyegelan dan pembukaan kembali bedak dan fasilitas pasar lainnya yang bermasalah setelah memenuhi persyaratan administrasi;
7. menjaga dan mengawasi kebersihan, pemeliharaan dan perawatan bangunan beserta fasilitas lainnya di lingkungan pasar;



8. melaksanakan pengangkutan dan pembuangan sampah dari pasar ke tempat penampungan sampah sementara; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pasar.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO